



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASWADI BIN M NUR ALIAS TEUKU AMAD;
2. Tempat lahir : Glee Dagang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan Sdr. Yusrizal, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASWADI BIN M NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat) gram dengan rincian 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram telah dimusnahkan serta disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dibawa ke laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan untuk dilakukan pengujian laboratorium sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
Digunakan dalam perkara Terdakwa Sofyan Bin Ramli
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amad bersama saksi Sofyan Bin Ramli, Sdr. Munzir Bin Muhammad (keduanya terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. JOL, Sdr. ABU (keduanya termasuk dalam Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Gampong Simpang Lam Cot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jantho sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa : 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 99,44 gram (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat gram) sabu (Metamfetamina), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amad pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 Wib ditelpon melalui Handphone oleh Sdr. Abu (Dpo) mengatakan "apa ada Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons, kalau ada kamu antar ke Banda Aceh sampai di Banda Aceh saya bayar uangnya", jawab terdakwa "saya usahakan".

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi melalui Handphone saksi Sofyan Bin Ramli mengatakan “apa ada Narkotika jenis sabu 1 (satu) Ons, kalau ada kamu antar ke Sdr. Abu (Dpo) di Banda Aceh masalah uangnya nanti dibayar langsung saat penyerahan Narkotika jenis sabu”, jawab terdakwa “saya usahakan”;
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira 14.00 Wib terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara menanyakan “dimana ada itu maksudnya Narkotika jenis sabu”, jawab Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara “saya coba hubungi kawan”, kemudian Sdr. Munzir menghubungi Sdr. JOL (Dpo) menanyakan “apa ada yang itu maksudnya Narkotika jenis sabu”, oleh Sdr. JOL (Dpo) mengatakan “ada, tapi masalah uang bagaimana”;
- Selanjutnya saksi Sofyan menghubungi melalui Handphone terdakwa mengatakan “Narkotika jenis sabu ada, tapi yang punya barang menanyakan uang”, jawab terdakwa “kalau uang tidak ada, tapi surat tanah ada untuk jaminan apa bisa coba tanya sama yang punya”, kemudian saksi Sofyan melakukan negosiasi dengan Sdr. JOL bahwa uangnya tidak ada sebagai jaminan ada surat tanah, nanti kalau sudah dibayar uang oleh pembeli baru diberikan dan Sdr. JOL sepakat;
- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sofyan untuk mengambil surat tanah sama adik terdakwa (Sdr. Agus) di rumah Desa Sawang lalu surat tanah tersebut saksi Sofyan serahkan kepada Sdr. Munzir untuk ditukarkan dengan 1 (satu) Ons Narkotika jenis sabu dari Sdr. JOL (Dpo);
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan sawah di Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara setelah saksi Sofyan menerima 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru dari Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara yang titipkan oleh Sdr. JOL (Dpo) lalu menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons sudah ada oleh terdakwa menyuruh saksi Sofyan untuk dijual kepada Sdr. Abu (Dpo) di Banda Aceh;
- Selanjutnya saksi Sofyan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 09.30 Wib dengan membawa 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru mengajak Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di Desa Cot Suwe, Kecamatan Sawang,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara untuk berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang mobil L-300 di Kedai Grugok Aceh Utara dengan tujuan Banda Aceh sesampai di belokan Pasar Sibreh Kabupaten Aceh Besar saksi Sofyan mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu memasukkan kedalam saku celana Sdr. Said Ikramullah dan Sdr. Said Ikramullah mengeluarkan kembali lalu meletakkan di samping saksi Sofyan, kemudian saksi Sofyan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan kedalam sepatu Sdr. Said Ikramullah sebelah kiri sambil memberhentikan mobil dan menyuruh Sdr. Said Ikramullah untuk turun duluan dengan jarak 100 meter saksi Sofyan kembali turun;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo dibantu Tim Ditresnarkoba Polda Aceh yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar melihat mobil L300 berhenti di depan Bank Aceh Simpang Aneuk Galong lalu turun saksi Sofyan dari mobil dengan wajah mencurigakan langsung menghampiri saksi Sofyan menanyakan “dimana Narkotika jenis sabu”, jawaan saksi Sofyan “ada sama kawan”, langsung dibawa menjumpai Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di Tugu Pesawat Tempur Simpang Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, kemudian saksi Sayed Maulidin melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi Sofyan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di dalam sepatu sebelah kiri Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dalam plastik biru;
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman mengatakan milik saksi Sofyan oleh saksi Sofyan mengakui 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. JOL di Gampong Simpang Lam Cot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan perantara Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara dan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli yaitu Sdr. Abu (Dpo) di Banda Aceh atas perintah terdakwa;
- Selanjutnya saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Sofyan Bin Ramli menanyakan “apa sudah pulang” jawab saksi Sofyan “belum pulang ini mau mandi” terdakwa mengatakan “saya mau pulang juga dari Medan ke Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara”;
- Lalu saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Sofyan langsung melakukan pengembangan ke Krueng Geukuh Aceh Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib berhenti mobil Pelangi didepan loket Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo naik ke mobil melihat terdakwa mencurigakan membawa turun menjumpai saksi Sofyan oleh saksi Sofyan membenarkan terdakwa yang bernama Aswadi Bin M. Nur alias Teuku Amad yang menyuruh saksi Sofyan mencarikan 1 (satu) Ons Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah untuk dijual kepada Sdr. Abu di Banda Aceh, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Penagadilan Negari Jantho Nomor : 319/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 05 November 2020 (barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara terdakwa Said Ikramullah Bin Said Usman) dan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 841-S/BAP.S1/10-20 tanggal 27 Oktober 2020 dikethui bahwa berat keseluruhannya adalah 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram;
- Selanjutnya barang bukti tersebut diminta pemeriksaan ke Laboratorium Ferensk Bareskrim Polri Sabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik tersangka Sofyan Bin Ramli, Said Ikramullah Bin Said Usman, Munzir Bin Muhammad alias Lara dan Aswadi Bin M. Nur alias Teuku Amad yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:11620/NNF/2020 tanggal 17 November 2020.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Said Ikmaullah Bin Said Usman, saksi Sofyan Bin Ramli dan Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amad bersama saksi Sofyan Bin Ramli, Sdr. Munzir Bin Muhammad (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. JOL, Sdr. ABU (keduanya termasuk dalam Daftar Pencairan Orang/ DPO), pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Gampong Simpang Lam Cot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jantho sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat keseluruhan 99,44 gram (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat gram) sabu (Metamfetamina), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Sofyan Bin Ramli pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di jalan sawah di Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara setelah saksi Sofyan menerima 1(satu)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru dari Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara yang titipkan oleh Sdr. JOL (Dpo) lalu menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons sudah ada oleh terdakwa menyuruh saksi Sofyan untuk dijual kepada Sdr. Abu (Dpo) di Banda Aceh;

- Selanjutnya saksi Sofyan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 09.30 Wib dengan membawa 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru mengajak Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di Desa Cot Suwe, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara untuk berangkat ke Banda Aceh dengan menumpang mobil L-300 di Kedai Grugok Aceh Utara dengan tujuan Banda Aceh sesampai di belokan Pasar Sibreh Kabupaten Aceh Besar saksi Sofyan mengeluarkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu memasukkan kedalam saku celana Sdr. Said Ikramullah dan Sdr. Said Ikramullah mengeluarkan kembali lalu meletakan di samping saksi Sofyan, kemudian saksi Sofyan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan memasukkan kedalam sepatu Sdr. Said Ikramullah sebelah kiri sambil memberhentikan mobil dan menyuruh Sdr. Said Ikramullah untuk turun duluan dengan jarak 100 meter saksi Sofyan kembali turun;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo dibantu Tim Ditresnarkoba Polda Aceh yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di Simpang Aneuk Galong Kec. Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar melihat mobil L300 berhenti di depan Bank Aceh Simpang Aneuk Galong lalu turun saksi Sofyan dari mobil dengan wajah mencurigakan langsung menghampiri saksi Sofyan menanyakan “dimana Narkotika jenis sabu”, jawan saksi Sofyan “ada sama kawan”, langsung dibawa menjumpai Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di Tugu Pesawat Tempur Simpang Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, kemudian saksi Sayed Maulidin melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Sofyan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman di dalam sepatu sebelah kiri Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dalam plastik biru;
- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman mengatakan milik saksi Sofyan oleh saksi Sofyan mengakui 1(satu) bungkus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. JOL di Gampong Simpang Lam Cot Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan perantara Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara dan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli yaitu Sdr. Abu (Dpo) di Banda Aceh atas perintah terdakwa;

- Selanjutnya saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman beserta barang bukti diamankan kemudian dibawa Ditresnarkoba Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut;
- sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Sofyan Bin Ramli menanyakan “apa sudah pulang” jawab saksi Sofyan “belum pulang ini mau mandi” terdakwa mengatakan “saya mau pulang juga dari Medan ke Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara”;
- Lalu saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang mendengar pembicaraan terdakwa dengan saksi Sofyan langsung melakukan pengembangan ke Krueng Geukuh Aceh Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib berhenti mobil Pelangi didepan loket Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, kemudian saksi Sayed Maulidin dan saksi Akbar Juleo naik ke mobil melihat terdakwa mencurigakan membawa turun menjumpai saksi Sofyan oleh saksi Sofyan membenarkan terdakwa yang bernama Aswadi Bin M. Nur alias Teuku Amad yang menyuruh saksi Sofyan mencarikan 1 (satu) Ons Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah untuk dijual kepada Sdr. Abu di Banda Aceh, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Penagadilan Negari Jantho Nomor : 319/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 05 November 2020 (barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dalam perkara terdakwa Said Ikramullah Bin Said Usman) dan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadian Cabang Banda Aceh Nomor : 841-S/BAP.S1/10-20

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram;

- Selanjutnya barang bukti tersebut diminta pemeriksaan ke Laboratorium Ferensik Bareskrim Polri Sabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik tersangka Sofyan Bin Ramli, Said Ikramullah Bin Said Usman, Munzir Bin Muhammad alias Lara dan Aswadi Bin M. Nur alias Teuku Amad yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:11620/NNF/2020 tanggal 17 November 2020.
 - Bahwa terdakwa, saksi Sofyan Bin Ramli dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sayed Maulidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputran Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Banda Aceh - Medan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sofyan Bin Ramli tepatnya di Tugu Pesawat Tempur Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kab. Aceh Besar dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru di sepatu Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman;

- Bahwa Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya Saksi amankan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli diketahui bahwa orang yang menyuruh mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di ruang Ditresnarkoba Polda Aceh, Saksi mendengar Handphone Saksi Sofyan Bin Ramli berbunyi karena Terdakwa menelepon, kemudian oleh Saksi menyuruh Saksi Sofyan Bin Ramli untuk mengangkat HP, oleh Saksi Sofyan Bin Ramli mengatakan "Sebentar lagi mau pulang ke Sawang Kabupaten Aceh Utara", kemudian jawab Terdakwa yang posisinya sedang berada di Medan (Sumatera Utara) mengatakan bahwa ia mau pulang juga ke Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib membawa Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli ke Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menunggu Terdakwa pulang dari Medan;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh serta Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman Saksi Sofyan Bin Ramli pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib tiba di Simpang Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menunggu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh sekira pukul 05.00 Wib melihat 1 (satu) bus yang Saksi curigai sedang berdiri di depan loket Pelangi Krueng Geukuh, kemudian Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh naik ke dalam Bus itu dan kemudian Saksi turunkan seorang laki-laki dan diketahui bernama Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amad;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan bahwa dirinya yang menyuruh Saksi Sofyan Bin Ramli mengantarkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada pembeli yakni Sdr. Abu;

- Bahwa Saksi menginterogasi lagi Saksi Sofyan Bin Ramli dari siapa menerima narkotika jenis sabu dan Saksi Sofyan Bin Ramli menjawab dari Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan sawah Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanah kepada Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara sebagai borok karena tidak ada uang kontan sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Babah Krueng, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara, kemudian membawa Saksi Sofyan Bin Ramli, Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman, Sdr. Munzir serta Terdakwa ke Polda Aceh untuk proses hukum;
- Bahwa terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Akbar Juleo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputran Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Banda Aceh - Medan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sofyan Bin Ramli tepatnya di Tugu Pesawat Tempur Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru di sepatu Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya Saksi amankan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli diketahui bahwa orang yang menyuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di ruang Ditresnarkoba Polda Aceh, Saksi mendengar Handphone Saksi Sofyan Bin Ramli berbunyi karena Terdakwa menelepon, kemudian oleh Saksi menyuruh Saksi Sofyan Bin Ramli untuk mengangkat HP, oleh Saksi Sofyan Bin Ramli mengatakan "Sebentar lagi mau pulang ke Sawang Kabupaten Aceh Utara", kemudian jawab Terdakwa yang posisinya sedang berada di Medan (Sumatera Utara) mengatakan bahwa ia mau pulang juga ke Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib membawa Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan Bin Ramli ke Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menunggu Terdakwa pulang dari Medan;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh serta Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman Saksi Sofyan Bin Ramli pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib tiba di Simpang Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara menunggu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh sekira pukul 05.00 Wib melihat 1 (satu) bus yang Saksi curigai sedang berdiri di depan loket Pelangi Krueng Geukuh, kemudian Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Aceh naik ke dalam Bus itu dan kemudian Saksi turunkan seorang laki-laki dan diketahui bernama Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amad;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengatakan bahwa dirinya yang menyuruh Saksi Sofyan Bin Ramli mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada pembeli yakni Sdr. Abu;
- Bahwa Saksi menginterogasi lagi Saksi Sofyan Bin Ramli dari siapa menerima narkotika jenis sabu dan Saksi Sofyan Bin Ramli menjawab

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan sawah Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman menyerahkan 1 (satu) lembar surat tanah kepada Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara sebagai borok karena tidak ada uang kontan sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Babah Krueng, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munzir Bin Muhammad alias Lara, kemudian membawa Saksi Sofyan Bin Ramli, Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman, Sdr. Munzir serta Terdakwa ke Polda Aceh untuk proses hukum;
- Bahwa terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sofyan Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman ditangkap oleh Tim Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jln. Banda Aceh - Medan tepatnya di Tugu Pesawat tempur Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar karena karena ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dalam plastik biru di dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Abu (DPO) di Banda Aceh atas suruhan Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad dan menawarkan pekerjaan yakni mengantarkan Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad tidak sempat pergi kemudian disepakati besoknya akan diantar dan oleh Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu ke Sdr. Munzir alias Lara serta menyerahkan surat tanah milik Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad untuk dijadikan sebagai borok karena uang belum ada;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Munzir Alias Lara Bin Muhammad melalui Handphone mengatakan "Mau ambil bahan Narkotika jenis sabu dimana, perintah Terdakwa", jawab Sdr. Munzir "kamu pergi ke jalan Sawang Desa Rambong Payong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ketemu Sdr. Munzir Alias Lara di jalan Sawang Desa Rambong Payong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Saksi dan Sdr. Munzir Alias Lara menyerahkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dibungkus dengan plastik warna biru, sebagai jaminan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman menitipkan surat tanah milik Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad sebagai borok karena uang belum ada;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastik warna biru dari Sdr. Munzir lalu Saksi masukkan kedalam saku celana kiri membawa pulang ke rumah Saksi di Desa Paya Rabo, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setelah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah, kemudian Saksi keluar ke warung desa Paya Rabong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk menjumpai Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan mengajak ke Banda Aceh untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Cot Suwe, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara untuk menjemput Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman, lalu pergi ke Kedai Grugok dan menyetop mobil L-300 untuk pergi menuju Banda Aceh guna mengantar sabu;
- Bahwa ketika sampai di belokan Pasar Sibreh Kab. Aceh Besar, Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastic warna biru dan memasukkan ke dalam saku celana Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan kemudian Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman mengambil kembali dan meletakan di samping kursi Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman melihat lokasi yakni di Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar dimana, dan sekira pukul 17.40 Wib, pada saat mau mendekati tempat tersebut Saksi menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman melihat ke depan dimana simpang Aneuk Galong agar tidak kelewatan;
- Bahwa Saksi menyuruh sopir memberhentikan mobil L-300 dan menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman turun dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman, kemudian Saksi turun di depan Bank Aceh Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Saksi dikirimkan nomor Hanphone (HP) orang yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut yakni Sdr. Abu oleh Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amad, kemudian Saksi menghubungi nomor HP itu lalu orang tersebut datang ke tempat Saksi dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman datang ke tempat Saksi berada;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman masuk ke dalam mobil itu, lalu menyadari bahwa yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Aceh;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastik warna biru yang ditemukan dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika sedang berada di ruang Ditresnarkoba Polda Aceh tiba-tiba Handphone (HP) Saksi berbunyi oleh petugas kepolisian menyuruh angkat dan Saksi melihat dihubungi oleh Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amat kemudian menyatakan "Kapang pulang ke Sawang Kabupaten Aceh Utara", lalu Saksi jawab "sebentar lagi mau pulang", dan dijawab Terdakwa yang berada di Medan (Sumatera Utara) mengatakan bahwa ia juga mau pulang ke Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dibawa oleh Tim

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Aceh ke Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menangkap terhadap Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amat yang pulang dari Medan dan pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa Bin M. Nur Alias Teuku Amat ditangkap oleh petugas di depan loket Pelangi Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman, Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Tim Ditesnarkoba Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munzir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, kemudian di bawa ke Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jln. Medan - Banda Aceh tepatnya di depan loket Pelangi Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara dimana sebelumnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Tugu Pesawat tempur Simpang Aneuk Galong, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Handphone oleh Sdr. Abu (nama panggilan) mengatakan "Apa ada narkoba jenis sabu 1 (satu) Ons, kalau ada kamu antarkan ke Banda Aceh sampai di Banda Aceh akan dibayar cas/tunai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab akan mengusahakannya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui Handphone Saksi Sofyan untuk menanyakan apakah ada sabu 1 (satu) Ons, kalau ada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekalian antarkan kepada Sdr. Abu di Banda Aceh nanti di bayar cash, kemudian Saksi Sofyan mengatakan akan diusahakan dulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditelpon melalui Handphone oleh Saksi Sofyan mengatakan "sudah ada Sabu, tapi ditanya uang sama yang punya, kemudian jawab Terdakwa "kalau uang tidak punya, tapi surat tanah sebagai jaminan, apa bisa coba tanya sama yang punya barang";
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Sofyan, mengatakan bahwa jaminannya bisa surat tanah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi adik Terdakwa yakni Sdr Agus menyuruh mengambil 1 (satu) lembar surat tanah di dalam lemari orang tua Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Sofyan sebagai jaminan pembelian sabu;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi kembali Saksi Sofyan untuk memastikan surat tanah sudah ada pada Saksi Sofyan kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sofyan menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah diambil, kemudian Terdakwa memberikan nomor Hanphone (HP) Sdr Abu yang akan menerima barang Narkotika jenis sabu di Banda Aceh dan menyuruh Saksi Sofyan menghubunginya apabila sudah sampai di Banda Aceh;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Saksi Sofyan berangkat menuju Banda Aceh, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abu untuk memberitahukan orang suruhan Terdakwa sudah mau sampai. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Sofyan menanyakan apakah sudah pulang, kemudian Terdakwa pulang dari Medan menuju ke Krueng Geukuh sekira pukul 21.00 Wib dengan angkutan umum jenis Bus Putra pelangi dari Pondok kelapa tunggal ke Krueng Geukuh.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di loket Pelangi Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara saat hendak mau turun dari bus, tiba-tiba naik 2 (dua) orang laki-laki yakni petugas kepolisian ke dalam Bus pelangi kemudian Terdakwa langsung diturunkan dan dimasukkan ke Mobil dimana di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Said Ikramullah Bin Said Usman dan Saksi Sofyan, kemudian di bawa ke Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 11620/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan, pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama Sofyan Bin Ramli, Sofyan Bin Ramli, Aswadi Bin M.Nur dan Munzir Bin Muhammad adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 841-S/BAP.S1/10-20 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2020 bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Said Ikramullah Bin Said Usman, Sofyan Bin Ramli, Aswadi Bin M.Nur dan Munzir Bin Muhammad sebanyak 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram lalu disisihkan 10 (sepuluh) gram (Netto) untuk dilakukan pengujian laboratorium, setelah itu dikembalikan dengan berat sisa setelah disisihkan seberat 89,44 (delapan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan in

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Handphone oleh Sdr. Abu (nama panggilan) menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu 1 (satu) Ons, kalau ada antarkan ke Banda Aceh sampai di Banda Aceh akan dibayar cas/tunai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan mengusahakannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui Handphone Saksi Sofyan untuk menanyakan apakah ada sabu 1 (satu) Ons, kalau ada sekalian antarkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Abu di Banda Aceh nanti di bayar cash, kemudian Saksi Sofyan mengatakan akan diusahakan dulu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Munzir dihubungi melalui Handphone (HP) oleh oleh Saksi Sofyan dan menanyakan dimana ada narkoba jenis sabu, lalu jawab Sdr. Munzir menjawab akan menghubungi teman dulu yakni Sdr. JOI (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Munzir menghubungi melalui Handphone Sdr. JOI (DPO) untuk menanyakan apa ada narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Sdr. JOI mangatakan bahwa narkoba jenis sabu ada dan menanyakan masalah uang/pembayaran bagaimana;
- Bahwa Saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan menanyakan bagaimana pembayarannya. Selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai uang, Terdakwa meyuruh Saksi Sofyan untuk menanyakan kepada Sdr. JOI (DPO) apakah pembayaran bisa dengan menjaminkan surat tanah miliknya;
- Bahwa dengan perantaraan Sdr. Munzir, kemudian Saksi Sofyan menyepakati dengan Sdr. JOI (DPO) pembayarannya bisa dengan jaminan surat tanah milik Terdakwa lalu Sdr. JOI (DPO) menyuruh Sdr. Munzir mengambil surat tanahnya untuk diserahkan kepada Sdr. JOI (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembayarannya bisa dengan jaminan surat tanah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan untuk mengambil surat tanah itu dari adik Saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi Sofyan menghubungi Sdr. Munzir untuk bertemu dan menyerahkan surat tanah milik Terdakwa, kemudian setelah bertemu Sdr. Munzir menyerahkan surat tanah itu kepada Sdr. JOI (DPO) dan oleh Sdr. JOI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Sdr. Munzir selanjutnya Sdr. Munzir menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Sofyan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Saksi Sofyan bersama dengan Sdr. Said Ikramullah berangkat menuju ke Simpang Aneuk Galong, Aceh Besar dengan menggunakan mobil penumpang jenis L-300, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abu untuk memberitahukan orang suruhannya yakni Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah sudah mau sampai;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Saksi Sofyan meminta Sdr. Said Ikramullah untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sepatu Sdr. Said

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikramullah, lalu Saksi Sofyan Bin Ramli menyuruh Sdr. Said Ikramullah melihat ke depan agar simpang Aneuk Galong tidak kelewatan dan kemudian Sdr. Said Ikramullah mengatakan sudah sampai di simpang Aneuk Galong;

- Bahwa setelah tiba di simpang Aneuk Galong pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. Said Ikramullah disuruh turun duluan oleh Saksi Sofyan Bin Ramli di simpang Aneuk Galong dan pada saat itu Sdr. Said Ikramullah turun dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah;
- Bahwa setelah Sdr. Said Ikramullah turun duluan, kemudian sekitar 100 (seratus) meter ke depan tepatnya di depan Bank Aceh Aneuk Galong, Kec. Suka Makur, Kab. Aceh Besar Sdr. Said Ikramullah melihat dari kejauhan Saksi Sofyan turun dari kendaraan mobil penumpang jenis L-300 tersebut;
- Bahwa Saksi Sofyan dikirimkan nomor Hanphone (HP) orang yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut yakni Sdr. Abu oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sofyan menghubungi nomor HP itu, lalu orang tersebut datang ke tempat Saksi dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi Sofyan menyuruh Sdr. Said Ikramullah datang ke tempat Saksi berada;
- Bahwa setelah Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah masuk ke dalam mobil itu, lalu menyadari bahwa yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Aceh dan Sdr. Said Ikramullah bersama dengan Saksi Sofyan ditangkap berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastik warna biru yang ditemukan dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Aceh ke Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menangkap Terdakwa yang sedang perjalanan pulang dari Medan dan pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas di depan loket Pelangi Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Said Ikramullah, Saksi Sofyan dan Terdakwa dibawa oleh Tim Ditesnarkoba Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib untuk melakukan penangkapan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Munzir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, kemudian di bawa ke Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 11620/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 diketahui bahwa narkoba jenis sabu dalam perkara ini mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 841-S/BAP.S1/10-20 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2020 diketahui bahwa narkoba jenis sabu dalam perkara ini dengan berat bruto 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Aswadi Bin M. Nur Alias Teuku Amat dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur “Setiap orang” terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara bersama-sama”;

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dengan percobaan atau permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara utuh mengandung maksud perbuatan seseorang yang memperluas peredaran narkotika dan unsur ini bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai maksud dari istilah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” sehingga untuk menerjemahkannya Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual yakni mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Menjual yakni Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli yakni penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar yakni memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;
- Menyerahkan yakni memberikan atau memercayakan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide* penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Sdr. Said Ikramullah serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ditelpon melalui Handphone oleh Sdr. Abu (nama panggilan) menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu 1 (satu) Ons, kalau ada antarkan ke Banda Aceh sampai di Banda Aceh akan dibayar cas/tunai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab akan mengusahakannya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi melalui Handphone Saksi Sofyan untuk menanyakan apakah ada sabu 1 (satu) Ons, kalau ada sekalian antarkan kepada Sdr. Abu di Banda Aceh nanti di bayar cash, kemudian Saksi Sofyan mengatakan akan diusahakan dulu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Munzir dihubungi melalui Handphone (HP) oleh Saksi Sofyan dan menanyakan dimana ada narkoba jenis sabu, lalu jawab Sdr. Munzir menjawab akan menghubungi teman dulu yakni Sdr. JOI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Munzir menghubungi melalui Handphone Sdr. JOI (DPO) untuk menanyakan apa ada narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons, kemudian Sdr. JOI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu ada dan menanyakan masalah uang/pembayaran bagaimana;

Menimbang, bahwa Saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabunya sudah ada dan menanyakan bagaimana pembayarannya. Selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai uang, Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan untuk menanyakan kepada Sdr. JOI (DPO) apakah pembayaran bisa dengan menjaminkan surat tanah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan perantaraan Sdr. Munzir, kemudian Saksi Sofyan menyepakati dengan Sdr. JOI (DPO) pembayarannya bisa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan surat tanah milik Terdakwa lalu Sdr. JOI (DPO) menyuruh Sdr. Munzir mengambil surat tanahnya untuk diserahkan kepada Sdr. JOI (DPO). Kemudian Saksi Sofyan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembayarannya bisa dengan jaminan surat tanah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan untuk mengambil surat tanah itu dari adik Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa Saksi Sofyan menghubungi Sdr. Munzir untuk bertemu dan menyerahkan surat tanah milik Terdakwa, kemudian setelah bertemu Sdr. Munzir menyerahkan surat tanah itu kepada Sdr. JOI (DPO) dan oleh Sdr. JOI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Sdr. Munzir selanjutnya Sdr. Munzir menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Sofyan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 Saksi Sofyan bersama dengan Sdr. Said Ikramullah berangkat menuju ke Simpang Aneuk Galong, Aceh Besar dengan menggunakan mobil penumpang jenis L-300, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abu untuk memberitahukan orang suruhannya yakni Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah sudah mau sampai. Ketika dalam perjalanan, Saksi Sofyan meminta Sdr. Said Ikramullah untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah, lalu Saksi Sofyan Bin Ramli menyuruh Sdr. Said Ikramullah melihat ke depan agar simpang Aneuk Galong tidak kelewatan dan kemudian Sdr. Said Ikramullah mengatakan sudah sampai di simpang Aneuk Galong;

Menimbang, bahwa setelah tiba di simpang Aneuk Galong pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib, Sdr. Said Ikramullah disuruh turun duluan oleh Saksi Sofyan Bin Ramli di simpang Aneuk Galong dan pada saat itu Sdr. Said Ikramullah turun dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang berada di dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah. Setelah Sdr. Said Ikramullah turun duluan, kemudian sekitar 100 (seratus) meter ke depan tepatnya di depan Bank Aceh Aneuk Galong, Kec. Suka Makur, Kab. Aceh Besar Sdr. Said Ikramullah melihat dari kejauhan Saksi Sofyan turun dari kendaraan mobil penumpang jenis L-300 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sofyan dikirimkan nomor Hanphone (HP) orang yang menerima Narkoba jenis sabu tersebut yakni Sdr. Abu oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sofyan menghubungi nomor HP itu, lalu orang tersebut datang ke tempat Saksi dengan menggunakan mobil, kemudian Saksi Sofyan menyuruh Sdr. Said Ikramullah datang ke tempat Saksi berada;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah masuk ke dalam mobil itu, lalu menyadari bahwa yang menerima Narkotika jenis sabu tersebut adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Aceh dan Sdr. Said Ikramullah bersama dengan Saksi Sofyan ditangkap berserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus dengan plastik warna biru yang ditemukan dalam sepatu Sdr. Said Ikramullah dibawa ke Ditresnarkoba Polda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Sofyan dan Sdr. Said Ikramullah dibawa oleh Tim Ditresnarkoba Polda Aceh ke Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara untuk menangkap Terdakwa yang sedang perjalanan pulang dari Medan dan pada tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas di depan loket Pelangi Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara. Selanjutnya, Sdr. Said Ikramullah, Saksi Sofyan dan Terdakwa dibawa oleh Tim Ditesnarkoba Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munzir di Desa Babah Krueng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, kemudian di bawa ke Polda Aceh untuk proses lebih lanjut. Terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 11620/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 diketahui bahwa narkotika jenis sabu dalam perkara ini mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 841-S/BAP.S1/10-20 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2020 diketahui bahwa narkotika jenis sabu dalam perkara ini dengan berat bruto 99,44 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa narkotika jenis sabu dalam perkara ini tergolong dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa telah sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Abu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan bersama dengan Sdr. Said

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikramullah pergi ke simpang Aneuk Galong, Kabupaten Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang akan dijual itu kepada Sdr. Abu, maka dengan demikian Terdakwa terbukti menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri, maka unsur "Secara bersama-sama" menjadi tidak terbukti, namun unsur tersebut adalah bersifat pelengkap (*accessoir*), sehingga perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur pokok sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian di masyarakat dan Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dengan alasan-alasan penjatuhan pidana dan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Munzir Bin Muhammad Alias Lara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWADI BIN M NUR ALIAS TEUKU AMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna putih;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Munzir Bin Muhammad Alias Lara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)